



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**ADMINISTRATOR PENGISIAN APLIKASI
MONITORING CENTER FOR PREVENTION KOORDINASI DAN
SUPERVISI PENCEGAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penginputan dan
penyiapan data pelaksanaan monitoring dan
evaluasi atas progres rencana aksi
pemberantasan korupsi terintegrasi yang
dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Palu,
perlu mengangkat administrator penginputan
data;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Administrator
Pengisian Aplikasi Monitoring Center For
Prevention Koordinasi dan Supervisi Pencegahan
Komisi Pemberantasan Korupsi Kota Palu Tahun
2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI

KEHUKUM

KEPADA
WAKIL DAERAH


[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Administrator Pengisian Aplikasi Monitoring Center For Prevention Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Administrator Pengisian Aplikasi Monitoring Center For Prevention Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :



1. melakukan input pada aplikasi melalui Admin MCP Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh pejabat berwenang;
2. melakukan input progres rencana aksi pada aplikasi MCP secara berkala dan setidaknya dilakukan setiap 3 bulan;
3. menyiapkan data progres rencana aksi yang dicantumkan dalam aplikasi MCP yang merupakan hasil capaian rencana aksi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja terkait dan diketahui oleh pejabat berwenang;
4. menyiapkan bukti pencapaian progres rencana aksi dan mengunggah dokumen terkait dalam aplikasi MCP; dan
5. menyampaikan progres rencana aksi yang telah diinput dan kemudian akan diverifikasi oleh pejabat berwenang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK.

KETIGA : Administrator Pengisian Aplikasi Monitoring Center For Prevention Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu pada Inspektorat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal



a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 ADMINISTRATOR PENGISIAN
 APLIKASI MONITORING
 CENTER FOR PREVENTION
 KOORDINASI DAN SUPERVISI
 PENCEGAHAN KOMISI
 PEMBERANTASAN KORUPSI
 KOTA PALU TAHUN 2019

No	Administrator	Jabatan	Instansi
1.	Ibnu Mundzir, SP.,M.Eng	Administrator Utama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
2.	Ruth Dewi Anggraini. W, S.Kom.,M.Si	Administrator Pembantu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
3.	Gandhi Teguh Persada, SE.,MM	Administrator Pembantu	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
4.	Rosedi, S.Pi.,MM	Administrator Pembantu	Inspektorat Daerah Kota Palu
5.	Gracious Madamba, SE.,MM	Administrator Pembantu	Inspektorat Daerah Kota Palu
6.	Mohammad Arief, SH	Administrator Pembantu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
7.	Hersanto Timor	Administrator Pembantu	Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMERAKASA	

8.	Dharlan, S.SI	Administrator Pembantu	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
----	---------------	---------------------------	---

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI
ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>P</i>
DKPD PEMANTAHAN	<i>ASRI</i>



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 700/101/INSPEKTORAT/2019
Tanggal : 24/01/2019

No. Koreksi : 85

Instansi : Inspektorat Kota Palu

Tentang : Administrator Pengisian Aplikasi Monitoring Center For Prevention Koordinasi dan Supervisi
Pencegahan Komisi Pemberantas Korupsi Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Hamka

PENERIMA


Gunawan

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HNAG 24/01/1915:33